

## KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

<sup>1</sup>Ariance Boboy, <sup>2</sup>Saryono Yohanes, <sup>3</sup>Aksi Sinurat

Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang

[arianceboboy95@gmail.com](mailto:arianceboboy95@gmail.com)

### Abstrak

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pada kenyataannya Aparat Penegak Hukum sering menggunakan Hasil Audit BPKP sebagai barang bukti dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kewenangannya diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis tentang implikasi yang ditimbulkan oleh kewenangan BPKP dalam pemeriksaan dan penetapan adanya kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pentingnya penegasan peraturan tentang tugas dan fungsi BPKP dan BPK ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena hanya terbatas pada bidang pengawasan, dengan adanya penetapan kerugian negara oleh BPKP maka dapat berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum, (2) Hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan karena tidak sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu ketentuan secara tegas untuk membedakan tugas dan fungsi antara lembaga BPKP dan BPK agar Aparat Penegak Hukum (APH), dapat memperhatikan hierarki peraturan yang ada, dalam hal ini lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci:** *Kewenangan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, kerugian Negara, kepastian hukum, dualisme kewenangan*

### Abstract

*The Financial and Development Supervisory Authority (BPKP) is one of the government's internal regulators responsible for managing government affairs in the area of state / regional financial supervision and national development, while the audit of public finances and governance is the responsibility of the Audit Board of Indonesia (BPK). However, in practice, law enforcement officers often use BPKP test results as evidence for corruption cases without consulting BPK as a public financial audit institution, whose jurisdiction is set out in Article 23 E paragraph (1) of the Indonesian Constitution of 1945. This method is based on normative legal research It has two objectives: to analyze the impact of the powers of BPKP on the audit and identification of financial losses in corruption, and to review and analyze the importance of confirming rules relating to the duties and functions of BPKP and BPK in relation to the principle legal certainty. The results showed that (1) BPKP was not legally empowered to assess and determine government financial losses because they were limited to supervision only and could have an impact on legal uncertainty by determining BPKP's government losses. (2) Audit Outcomes of State Financial Losses BPKP, used by law enforcement officials in the treatment of corruption cases, may have dual powers, as this is incompatible with the Constitution. For this reason, explicit provisions must be made to distinguish BPKP and BPK tasks*

*and functions so that Law Enforcement Officials (APH) can take into account the existing regulatory hierarchy. In this case, the authority has the power to determine government financial losses.*

**Keywords:** BPKP authority, government's internal regulators, state losses, legal certainty, Dualism of authority

---

## **PENDAHULUAN**

Secara konstitusional, lembaga yang independen menentukan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang dikatakan oleh Cahyo Anggoro (2018 : 2) dalam jurnalnya mengatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, dalam prakteknya ternyata bukan hanya BPK saja, melainkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun kerap dijadikan oleh penegak hukum sebagai lembaga pemeriksa kerugian keuangan negara. Hal ini tentu menyimpang secara konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945 bahwa: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri bukanlah BPKP. Hal ini juga selaras dengan pendapatnya Charles Bohlen Purba (2014 : 2) yang mengatakan bahwa Kegiatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 23 E ayat (2) dan (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperintahkan untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah setempat.

Peraturan tentang BPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap kerugian negara juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa: “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.” Kedua Pasal dalam UU ini jelas mengatur bahwa BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara dan dalam hal penilaian dan penetapan kerugian negara tersebut di tetapkan dengan keputusan BPK. Perhitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi, permasalahan yang kerap muncul yaitu lembaga manakah yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Dessy Dwi Astuti dan Nabitatus Sa'adah (2019 : 2-3) yang mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbentuk berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dan berdasar pada UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai BPK diatur tersendiri dalam Bab VIII A, pada Pasal 23E, 23F, dan 23G. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menentukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Keanggotaan BPK terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota dengan susunan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Tugas BPK diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006. Kewenangan BPK dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2006. Salah satu hasil pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Salah satu contoh kasus di bidang hukum pidana yaitu kasus korupsi dana pembangunan embung di desa Mnelalete, kecamatan Amanuban barat, kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam kasus tersebut, hakim menetapkan tiga tersangka yaitu JB, JU dan T akibat pengerjaan proyek oleh CV Belindo Berkarya yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Ketiga tersangka lalu mengajukan permohonan praperadilan, dengan alasan permohonan bahwa penetapan status tersangka oleh Kejaksaan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup tentang nilai kerugian keuangan negara serta tidak disertai dengan bukti perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun permohonan praperadilan oleh tersangka ditolak oleh hakim, adapun alasan penolakan praperadilan pemohon menurut Hakim Muslih yaitu pertama, hakim menilai bahwa pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Soe telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kedua, hakim tidak sependapat dengan saksi ahli yang diajukan pihak pemohon terkait kewenangan audit perhitungan kerugian negara, menurut hakim, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan, bahwa perhitungan kerugian negara bisa dilakukan oleh BPKP, ahli dan lembaga lain bahkan penyidik itu sendiri. Hakim Musli berkesimpulan dan memutuskan, penetapan status tersangka terhadap JU sudah sesuai aturan yang berlaku. ([http://sipp.pn-soe.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-soe.go.id/index.php/detil_perkara) , Website Resmi Pengadilan Negeri Soe, diakses tanggal 07 November 2019 Pukul 11.00 WITA)

Contoh lain dalam perkara di bidang hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi dalam pengadaan *roll out Costumer Information System*- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara tersebut Nomor 31/PUU-X/2012 tentang permohonan

pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 6 huruf a tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh tersangka Eddie Widiono terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan *roll out Costumer Information System- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, KPK berkoordinasi dengan BPKP dalam hal penetapan kerugian keuangan negara, tetapi tanpa berkoordinasi dengan BPK.

Pelaksanaan penyidikan oleh KPK terkait kasus tersebut di atas berdasarkan surat perintah penyidikan pimpinan KPK Nomor Sprint.Dik-10/01/II/2010, berkoordinasi dengan BPKP untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara dalam pengadaan *Roll Out Costumer Information System- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT. PLN (Persero). Namun, penerapan Pasal 6 huruf a dan penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sejalan dengan konstitusiserta kepastian hukum. Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh penyelidikan KPK telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri serta eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD RI 1945.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi perkara tersebut Nomor 31/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 6 huruf a tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh tersangka Eddie Widiono terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan *Roll Out Costumer Information System- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang telah dipaparkan di atas, KPK berkoordinasi dengan BPKP dalam hal penetapan adanya kerugian keuangan negara.

Secara hierarki kewenangan BPK yang telah diatur dalam konstitusi itulah yang tertinggi, namun pada kenyataannya dalam peraturan hukum yang lain yaitu Peraturan Presiden BPKP pun memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Dengan kata lain, lembaga manakah yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

## **PERMASALAHAN**

Mengacu pada uraian di atas, maka penulis mengkaji beberapa pokok permasalahan yang diteliti di dalam tesis ini, yaitu:

1. Apakah kewenangan BPKP mempunyai implikasi yuridis menentukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah perlu dibuat suatu ketentuan secara tegas untuk membedakan tugas dan fungsi antara lembaga BPKP dan BPK sehingga tidak terjadi dualisme kewenangan?

## **METODE**

Adapun tipe dari penelitian ini yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan kata lain penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (Lastuti

Abubakar, 2013, 4). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan) (Aidul Fitriadi Azhari, 2012, 4). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini memberikan pertimbangan bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan yang ada akan di check and re-check (triangulasi) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Nugroho, 2017 : 4).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan pendekatan normatif, yakni pendekatan mono disiplin dan tekstual terhadap masalah yang diteliti. Artinya, pendekatan penelitian ini difokuskan pada literatur Naskah Akademik dari dua Rancangan Peraturan Daerah yang diteliti dan dokumen hukum berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Pendekatan *normative* dimaksudkan untuk melakukan studi dokumen (naskah akademik dan undang-undang) secara menyeluruh dalam menjawab masalah naskah akademik yang tidak diwajibkan sebagai syarat mutlak dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder contohnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

Di sini dipersoalkan data apakah yang diberlakukan dan bagaimana data itu diperoleh, serta dimana data itu ditemukan yang pertama berkaitan dengan substansi tesis, dan kedua berhubungan dengan metode. Mengapa dari itu perincian data yang diperlukan dan bagaimana data itu diperoleh. Yang berkaitan dengan pemahaman konsep dan teori yang digunakan dalam tesis, maka studi dokumen, studi pustaka yang dipilih sebagai metode. Dengan studi yang demikian diharapkan bisa diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan tesis. Konsep dan teori yang dimaksudkan ialah yang berhubungan dengan masalah, naskah akademik dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan studi dokumen, studi pustaka dapat dideskripsikan dengan jelas semua konsep dan teori yang ada. Atas dasar itu pula dapat dilihat apakah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sungguh dibangun di atas pemahaman konsep dan teori yang memadai.

Untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Keuangan Negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur bahwa pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pengawasan oleh APIP dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh APIP, yaitu Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu dalam suatu tahun anggaran, yakni bulan Januari sampai Desember tahun yang bersangkutan. Sesuai jangka waktu itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD RI tahun 1945. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

APIP merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pasal 1 angka 46 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.” Pengaturan tentang APIP juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pengawasan oleh APIP dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh APIP, yaitu Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh sebab itu Dian Puspita Warih (2018 : 2) dalam jurnalnya menegaskan bahwa Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif dan transparan (Lihat Juga Jurnalnya Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, 2016: 2). Pemeriksaan kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa dengan cara menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan untuk menghindari pemborosan keuangan negara ataupun program/kegiatan pemerintah yang tidak mencapai sasaran yang di inginkan. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan

pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.

### **Tugas Pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).**

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Adapun tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi pengawasan oleh BPKP juga diatur dalam peraturan lain yaitu Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa : “Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri atas BPKP, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.” BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### **Kewenangan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Keputusan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Adapun tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini juga di pertegas oleh Erry Gusman (2019 : 2) dalam jurnalnya bahwa pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara,



pemberian keterangan ahli, audit investigatif hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalsai harga dan audit klaim serta penugasan investigatif lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Saat ini, BPKP boleh dibilang adalah lembaga pemerintah yang paling canggih dalam fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan. Bagaimana tidak, didukung dengan tata kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan, pertanggungjawaban. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam hal audit investigasi yang kiranya dapat diandalkan untuk melacak berbagai penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan Negara.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP, adapun perwakilan BPKP berkedudukan di ibu kota provinsi dan dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Tugas dan fungsi BPKP perwakilan NTT diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/ daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi pemerintah Pusat/ Daerah/ BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan

negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/ badan usaha, badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit infestigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah.
11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan; pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
12. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan.

### **Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi NTT**

Sesuai dengan peraturan Kepala BPKP Nomor 1 tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang kepala perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Struktur organisasi perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas kepala perwakilan yang membawahi bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala perwakilan, kepala bagian tata usaha, kepala sub bagian dan koordinator pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Struktur organisasi perwakilan BPKP, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI No. 1 tahun 2016, perwakilan BPKP terdiri atas kepala perwakilan, bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha terdiri atas sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, sub bagian umum, sedangkan kelompok jabatan fungsional terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai bidang keahliannya, salah satunya yaitu kelompok jabatan fungsional auditor dan koordinator pengawasan. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional auditor bidang pengawasan instansi pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.
- b. Kelompok jabatan fungsional auditor bidang akuntabilitas pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah
- c. Kelompok jabatan fungsional auditor bidang akuntan negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan
- d. Kelompok jabatan fungsional auditor bidang investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

Kelompok jabatan fungsional auditor bidang program dan pelaporan serta pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan pembinaan APIP.

### **Fungsi Audit Investigasi oleh BPKP**

Pada dasarnya, audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif undang-undang bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberi peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya BPKP walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan upaya terakhir. Audit investigasi merupakan suatu audit yang dilakukan pada proses penyelidikan yang dilakukan auditor BPKP dengan penyidik dan hasil dari audit tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh penyidik apakah sudah diperoleh bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan.

Sebagaimana tugas yang dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;

- c. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.

Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi.

### **Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).**

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berada pada pemerintah karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Hal ini didasarkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi tugas negara sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD RI tahun 1945.

Secara konstitusional, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu lembaga negara yaitu Badan Pemerksa Keuangan (BPK). Pengaturan tentang BPK terdapat dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemerksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan dari dalam BPK sendiri.

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU No. 15 tahun 2006 yaitu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016 : 4) dalam jurnalnya bahwatemuan audit Badan Pemerksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah, ketidak efisienan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Marfiana (2012) variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Ketentuan tentang tugas BPK dapat dilihat lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini :

- a. Pasal 6 ayat (4), menyatakan bahwa : “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.”
- b. Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa : “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pasal 7 ayat (5), menyatakan bahwa : “Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.”
- d. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa : “Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”
- e. Pasal 8 ayat (3), menyatakan bahwa : “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.”
- f. Pasal 8 ayat (4), menyatakan bahwa : “Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berikut ini merupakan uraian pasal - pasal yang mengatur tentang wewenang BPK :

- a. Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa : “Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.”
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

### **Perbandingan Tugas dan Kewenangan antara BPKP dengan BPK.**

Lembaga yang berwenang untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang keberadaannya berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang - Undang nomor 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, yang mempunyai tugas – tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang yang mengelola keuangan Negara (I Made Suryawan, 2017 : 4-5). Namun di sisi lain juga Lembaga atau instansi yang juga berwenang untuk melakukan perhitungan atau audit kerugian keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 (I Made Suryawan, 2017 : 5).

Perbandingan kewenangan yaitu bahwa BPKP merupakan lembaga yang ruang lingkupnya berada dalam lingkup pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, sedangkan ruang lingkup kewenangan BPK berada pada lingkup pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menyatakan bahwa BPKP bertugas dalam pelaksanaan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah. Dalam peraturan ini jelas bahwa BPKP merupakan lembaga yang bertugas dalam hal audit dan pengawasan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum atau penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara, namun kewenangan dalam

penetapan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tetap berada pada lembaga BPK yang bebas dan mandiri yang telah diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI tahun 1945.

## **Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPK.**

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan wajib berpedoman pada ketentuan yang tercakup dalam hukum keuangan. Ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan pemeriksaan yang bersifat represif. Kedua bentuk pemeriksaan ini bertujuan untuk mengamankan keuangan negara yang berada pada pemerintahan pusat/pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN/BUMD, BLU, badan atau lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Muhammad Djafar Saidi, 2011 : 90). Pemeriksaan yang bersifat preventif diperuntukan bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebelum terjadinya kerugian keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberi bimbingan atau pengarahan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum keuangan negara. Sementara itu, pemeriksaan yang bersifat represif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah memperoleh informasi atau dugaan adanya kerugian keuangan negara.

## **Contoh Kasus dan Analisis**

Berikut ini contoh kasus dan analisis putusan yang berkaitan dengan kewenangan BPKP dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara:

- (1) **Putusan Pengadilan Negeri Soe Tentang Kasus Korupsi Dana Pembangunan Embung Mnelalete di Timor Tengah Selatan**, Permohonan praperadilan oleh tersangka kasus korupsi pembangunan embung di Desa Mnelalete ditolak oleh hakim Muslih Harsono pada pengadilan Negeri Soe. Alasan penolakan praperadilan pemohon menurut Hakim Muslih yaitu pertama, hakim menilai bahwa pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Soe telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kedua, hakim tidak sependapat dengan saksi ahli yang diajukan pihak pemohon terkait kewenangan audit perhitungan kerugian negara, menurut hakim, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan, bahwa perhitungan kerugian negara bisa dilakukan oleh BPKP, ahli dan lembaga lain bahkan penyidik itu sendiri. Hakim Musli berkesimpulan dan memutuskan, penetapan status tersangka terhadap JU sudah sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut, dapat dilihat bahwa dalam praktik di persidangan, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dalam pembuktian kerugian negara selalu dalam perdebatan antara Penasehat hukum para terdakwa dengan penuntut umum, bahkan mulai dari tahap penyidikan para

terdakwa melalui penasehat hukumnya telah melakukan perlawanan terhadap hasil audit BPKP atas penetapan dan penentuan kerugian negara.

- (2) **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan *Roll Out Costumer Information System*- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pada kasus korupsi pengadaan *Roll Out Costumer Information System*- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagaimana pada penjelasan kasus di atas bahwa dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh terdakwa yaitu Direktur Utama PT. PLN Edidie Widiono Suwondho dan mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara. Saksi ahli yang dihadirkan terdakwa yaitu seorang ahli keuangan negara serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang memberikan keterangannya bahwa BPKP tidak lagi berwenang menghitung kerugian negara, menurutnya yang memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian negara adalah BPK, hal ini dipertegas dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPKP bisa mengaudit asalkan ada izin dari Presiden dan menteri dan apabila ada hasil audit yang dikeluarkan oleh BPK bersamaan lembaga lain, penegak hukum harus mengacu pada hasil audit BPK, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menghitung dan mengaudit kerugian Negara.
- (3) **Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.**

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menjadi pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 44/PUU- XI/2013 yang memohon pengujian diantaranya terkait Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam dua putusan sebelumnya, MK menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan MK menegaskan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Tetapi, kemudian diuji kembali hingga akhirnya



MK melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa “dapat”, bertentangan dengan UUD 1945.<sup>1</sup>

Alasan hukum MK mengabulkan pengujian kembali karena adanya dasar pengujian yang berbeda, antara Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menjadi pertimbangan Putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013 dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Perbedaan dasar pengujian ini bisa diuji kembali karena adanya dasar hukum dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.

Terdapat dasar pengujian yang sama antara Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013, dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Yakni dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang intinya tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kesamaan dasar pengujian ini berlandaskan pada dasar hukum Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa: “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali”. Baik ketentuan Pasal 60 ayat (1) maupun ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUMK dalam konteks pengujian undang-undang, pada prinsipnya tidaklah dilaksanakan secara normatif.

Hal tersebut nampak jelas terlihat dalam pertimbangan Putusan Nomor 44/PUU-XI/2013 yang berbunyi: “...meskipun ada perbedaan dasar pengujian antara permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pada hakikatnya sama dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU- IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 sehingga permohonan tersebut adalah *ne bis in idem*. ” Meski secara perbandingan jelas terlihat terdapat dasar pengujian konstiusional yang berbeda antara Perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, namun MK dalam Perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 justru mempertimbangkan substansi kedua permohonan PUU dalam dua perkara *a quo*. Dengan penilaian bahwa substansi permohonan kedua perkara memiliki kesamaan, MK menggunakan Pasal 60 ayat (1) UUMK dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006.

<sup>1</sup> <https://www.neliti.com/publications/114930/pergeseran-delik-korupsi-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25puu-xiv2016>

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, meski Mahkamah sama-sama melihat substansi permohonan, namun Mahkamah mengkhususkan diri dengan mempertimbangkan realita kondisi hukum dalam norma (*law in text*) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (*law in context*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: "...terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maksud dari pembentuk UU Tipikor adalah adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (delik formil). Sehingga tidak perlu dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara secara riil (*actual loss*). Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maksud dari pembentuk UU Tipikor adalah adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (delik formil). Sehingga tidak perlu dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara secara riil (*actual loss*).<sup>2</sup>Terkait dengan sinkronisasi hukum nasional, Putusan MK ini juga akan mengubah sistem penegakan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum. Frasa "dapat" yang harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang riil (*actual loss*) bisa memperlambat jalannya penegakan hukum. Apalagi kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan kerugian keuangan negara yang riil ini pun masih tumpang tindih. Mengenai hal ini sudah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012. Dalam putusan *a quo*, MK menegaskan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk BPK dan BPKP, atau lembaga lain yang punya kemampuan menentukan kerugian negara.

Putusan MK Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 di atas, lagi-lagi memunculkan ketidakpastian hukum dalam *law in context* atau dalam tataran hukum acaranya. Apakah yang dimaksud itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat di masing-masing lembaga atau akuntan publik? Bagaimana jika kerugian negara yang didakwa oleh KPK atau Jaksa Penuntut Umum ternyata berbeda dengan hasil audit dari lembaga yang disebutkan di atas tadi? Bagaimana jika perbedaan hasil kerugian keuangan negara itu dijadikan alasan pembenar bagi terdakwa supaya lolos dari jeratan hukum karena dianggap melanggar hak konstitusional? Belum lagi jika audit yang dilakukan memakan waktu yang lama, justru akan memperlambat proses hukum yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian ataupun Jaksa Penuntut Umum. Implikasinya, hal ini

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2014), hlm.11

memberikan ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan hukum nasional antara *law in text* dengan *law in context*.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi kerugian keuangan negara yang terjadi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, BPK melapokan kerugian keuangan negara kepada atasan yang menimbulkan kerugian agar dilakukan pengembalian atas kerugian tersebut, atukah BPK menetapkan tuntutan ganti kerugian terhadap bendahara yang dalam pelaksanaan tugas melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena terbukti terjadi pelanggaran hukum keuangan negara sehingga timbul kerugian keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari 3 jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan atas laporan pemerintah pusat dan daerah dengan *output* berupa Opini.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta efektivitas dengan *output* yaitu : temuan, kesimpulan dan rekomendasi

3. Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu (PDTT)

Yaitu pemeriksaan dengan tujuan khusus, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dengan *output* kesimpulan.

### **Penggunaan Hasil Audit BPKP dilihat dari Asas Kepastian Hukum**

Penggunaan hasil audit BPKP oleh Aparat Penegak Hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 E Pasal (1) UUD RI tahun 1945 bahwa lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara yaitu merupakan kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah yang termasuk dalam Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, pembaharuan peraturan tentang kedua lembaga ini serta penegasan tentang tugas, fungsi dan kewenangan perlu dilakukan agar tidak terjadinya dualisme kewenangan yang menimbulkan perdebatan dalam peradilan.

### **Idealnya BPK Auditor Tunggal di Indonesia**

Sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana, dinyatakan, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja

Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Maka berdasarkan pada Pasal 32 E UUD 1945 dan UU.RI No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 serta dibandingkan dengan auditor di negara-negara lain sebagaimana disebutkan dalam BAB sebelumnya, maka dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia mulai dari tingkat penyidikan, baik itu oleh Polri, Jaksa dan KPK sudah wajib menggunakan tenaga auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit serta menentukan atau menetapkan adanya kerugian keuangan negara. Di samping itu juga, agar ada kepastian hukum dan demi tegaknya hukum maka apabila masih ada hasil penyidikan dengan menggunakan tenaga auditor yang bukan dari BPK, konsekuensinya Hakim harus konsisten membatalkan surat dakwaan penuntut umum atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Kalau konsekuensi ini tidak diterapkan oleh Hakim, maka akan tetap terjadi dualisme hasil audit yang berbeda dalam satu objek yang diaudit dan akan merugikan tersangka/terdakwa serta akan tetap menimbulkan perdebatan para penegak hukum oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Hakim tentang masalah kewenangan mengaudit dan menetapkan kerugian keuangan negara.

### **Kelemahan Hasil Audit BPKP dalam Praktik**

Hasil audit BPKP memiliki kelemahan yaitu dalam audit investigatif dan perhitungan serta penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, dimana UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK telah jelas mengatur kewenangannya melakukan audit dan menghitung serta menetapkan kerugian negara, sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menghidupkan kembali kewenangan BPKP melakukan audit investigatif dan audit menghitung kerugian negara/daerah membuat adanya dualism lembaga audit dalam penentuan kerugian negara dalam perkara korupsi yang berakibat terhadap ketidakpastian hukum khususnya dalam hukum pembuktian dalam tindak pidana korupsi tentang hasil audit.

Hasil audit lembaga mana antara BPKP dan BPK yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat digunakan sebagai landasan alat bukti dalam penentuan adanya kerugian keuangan negara pada persidangan kasus tindak pidana korupsi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengadili perkara korupsi.

### **Dualisme Auditor di Indonesia**

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa adanya kelemahan hasil audit BPKP dalam melakukan audit investigatif dan menghitung serta menetapkan kerugian negara, di mana dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK telah jelas diatur dengan tegas kewenangannya melakukan audit dan menghitung serta menetapkan kerugian negara,

sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP juga mengatur kembali kewenangan BPKP yaitu dapat melakukan audit investigatif dan audit perhitung kerugian negara/daerah. Hal ini menunjukkan adanya dualisme lembaga audit dalam penentuan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berakibat terhadap ketidakpastian hukum khususnya dalam hukum pembuktian pada tindak pidana korupsi tentang hasil audit. Hasil audit lembaga mana sah digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengadili perkara korupsi. Adanya persamaan kewenangan audit antara BPK dan BPKP yaitu sebagai auditor dalam praktik perkara korupsi di Indonesia sering dipermasalahakan mengenai kewenangan siapa yang harus menghitung besarnya kerugian negara yang terjadi, apakah auditor dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan atau Akuntan publik atau ahli dari instansi seperti Politeknik Negeri juga dapat melakukan audit terhadap kerugian keuangan Negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan pada uraian bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara yuridis, BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara, karena sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI tahun 1945 dan rumusan hukum kamar pidana angka 6 SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa lembaga yang berwenang menentukan adanya kerugian keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan BPKP berada pada fungsi pengawasan intern pemerintah. Oleh karena penentuan kerugian keuangan negara oleh BPKP dapat berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum dalam peradilan.
2. Hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan konstitusi, sehingga pembaharuan serta ketegasan terhadap peraturan yang mengatur tentang kewenangan kedua lembaga perlu dilakukan agar dalam hal ini Aparat penegak hukum dapat konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran kepada pihak terkait sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan untuk dapat membuat suatu ketentuan secara tegas untuk

membedakan tugas dan fungsi antara lembaga BPKP dan BPK sehingga tidak terjadi dualisme kewenangan.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar dalam proses penegakan hukum, dapat memperhatikan hierarki peraturan yang ada, dalam hal ini lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat serta tidak terjadi dualisme kewenangan antara lembaga BPK dengan BPKP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti (2013), Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2 Mei, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Azhari, Aidul Fitriadi, (2012), Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 489 – 505, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>
- Cahyo Anggoro, (2018), Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Varia Justicia*, Vol 14 No (1) 2018, ISSN 2579-5198
- Charles Bohlen Purba, (2014), Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur, *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 02, Mei 2014: 233-255
- Dessy Dwi Astuti dan Nabitatus Sa'adah, (2019), Pelimpahan Kewenangan Bpk Kepada Perwakilan BPK Dalam Pemeriksaan Di Daerah, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1,
- Dian Puspita Warih, (2018), Kewenangan BPK dalam Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018
- Erry Gusman (2019), Kedudukan BPKP Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, *Jurnal Ensiklopedia Social* Vol. 1 No.3 Oktober 2019, Review <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, E-ISSN: 2657-0300 P-ISSN: 2657-0319
- Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati, (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.2
- I Made Suryawan, (2017), Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Untuk Penentuan Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Bakti Saraswati* Vol.06 No.01 Maret 2017 ISSN : 2088-2149
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih, (2013), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Volume 1 (1)

Nugroho, Okky Chahyo, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017, DOI: 10.30641/ham.2017.8.356

Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto, (2016), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Accounting Analysis Journal, AAJ 5 (1) (2016), ISSN 2252-6765

[http://sipp.pn-soe.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-soe.go.id/index.php/detil_perkara), Website Resmi Pengadilan Negeri Soe, diakses tanggal 07 November 2019 Pukul 11.00 WITA